



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, menetapkan /menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi yang dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3059/HM.10.02 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu di ubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 599, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini.

- KEDUA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
- KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



NIP 197408301993111001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 18 Tahun 2024
Tanggal : 30 Januari 2024

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pribadi					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegktualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	yang meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.		dari yang bersangkutan.
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/ Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegitualitas	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.				
4	Data Pribadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang Meliputi: NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Pendapatan, Hasil evaluasi Kapabilitas, Intelegualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.	d. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; e. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
5	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assesment, laporan konseling, laporan feedback).		sescorang.		
6	Nama Pengguna Kendaraan pada Daftar Kendaraan Dinas Operasional.	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat membahayakan keamanan Pejabat Pemerintahan.	Melindungi keamanan Pejabat Pemerintahan.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
7	Surat Keterangan Pemberhentian Penghasilan (SKPP).	d. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan e. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
8	Dokumen Hasil Tes Peminatan dan Motivasi dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengungkap hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan dalam rangka porses usulan pengangkatan dalam jabatan Fungsional.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.	seseorang dalam rangka proses usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.		
9	Nilai hasil ujian Peyesuaian Ijazah /Peningkatan Pendidikan dan Ujian Dinas.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	Dokumen pelaksanaan Uji kompetensi untuk eselon 2, terdiri dari: 1) Surat undangan tim panitia seleksi; 2) Berita Acara tim panitia seleksi beserta lampirannya; 3) Nota dinas laporan hasil uji kompetensi (<i>jobfit</i>) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 4) Surat usulan/laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara oleh Gubernur; 5) Surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Gubernur; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; 7) Undangan Pelantikan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Dapat mengungkap hasil evaluasi/seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat membuka informasi pribadi seseorang.	a. Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/ pejabat terkait; b. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; dan c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	a. Terbuka Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
11	Dokumen Mutasi Pegawai dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari: 1) Surat usulan mutasi beserta lampirannya; 2) Hasil Nilai Tes Psikologi dan wawancara; 3) Hasil Nilai Tes Substantif; 4) Berita Acara rapat penentuan hasil mutasi; 5) Surat usulan mutasi ke BKN dan Kemendagri beserta lampirannya; 6) Draft rencana penempatan pegawai hasil mutasi; dan 7) Draft SK Mutasi pegawai.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
12	Dokumen Perpindahan Pegawai antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena kepentingan dinas, terdiri dari: 1) dokumen usulan dan data-data pendukung mutasi; dan 2) draft SK perpindahan	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	pegawai.	tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		
13	Dokumen Usulan Verifikasi dan Validasi Jabatan Pelaksana, terdiri dari : 1) Surat Usulan beserta lampirannya; 2) Berita Acara Hasil Verval; dan 3) SK Penempatan dalam Jabatan Pelaksana (SK Kepala Perangkat Daerah).	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
14	Dokumen Usulan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap terdiri dari : 1) Surat Evaluasi Kinerja beserta lampirannya; dan 2) Draft SK Perpanjangan Kinerja Pegawai Tidak Tetap.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; b. dapat mengungkap hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi	a. Melindungi data dan informasi pribadi pegawai; b. Mengamankan proses penyusunan kebijakan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	kemampuan seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.		
15	Dokumen Usulan Formasi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang meliputi : 1) Surat Usulan Formasi beserta lampirannya; 2) Surat Penetapan Formasi dari Kemenpan; dan 3) Draft SK Penetapan Formasi.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	Dapat membuka informasi penetapan kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Mengamankan proses kebijakan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
16	Dokumen data pribadi Calon Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Data Administrasi Pelamar; dan 2) Berkas Pelamar Calon Aparatur Sipil Negara.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
		Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
17	Dokumen Penetapan dan pengangkatan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari : 1) Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai / Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 2) Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ; 3) Penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ; dan 4) Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang; dan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan Surat Keputusan (penetapan) yang melanggar peraturan perundang-undangan.	a. Melindungi data dan informasi pribadi; dan b. Menghindari adanya oknum yang akan menyalahgunakan Surat Keputusan (penetapan).	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil.				
18	Dokumen usulan Penerbitan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami beserta lampirannya.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka data / informasi pribadi seseorang; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 30 (tiga puluh) tahun; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan c. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
19	Dokumen Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : 1) Surat Usulan atau Pengantar dari Perangkat Daerah; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Perintah Melakukan Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum; dan b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang.	a. Melindungi proses penegakan hukum; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis; dan b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	5) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Surat Keterangan dari BP4 atau Relas; 7) Surat Keterangan PM 1 dari Kelurahan atau Surat Gugatan ke Pengadilan Agama; 8) Surat Permohonan cerai ybs ke Kepala Perangkat Daerah; 9) Bukti Pembinaan oleh Perangkat Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil; 10) Salinan Akta Nikah; 11) Salinan SK Pangkat Terakhir; 12) Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 13) Penyampaian Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 14) Berita Acara Serah Terima Keputusan Permohonan Izin Perceraian; 15) Pengantar Dari	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Perangkat Daerah ybs telah cerai; 16) Akta Cerai dari Pengadilan Agama; 17) Berita Acara Serah Terima Ke Pusdatin ybs telah cerai.				
20	Dokumen Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari : 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi pelapor pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan; 4) Bukti pengaduan; 5) Undangan Panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan, dan penyampaian rekomendasi; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita Acara Pemeriksaan; 8) Keputusan Pejabat yang bersangkutan tentang Penjatuhan Sanksi Moral;	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data pribadi seseorang.	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai.	Terbuka apabila ada perintah pengadilan / lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
83	Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum diaudit oleh BPK.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	a. Terbuka apabila hasil audit sudah di tetapkan melalui Peraturan Daerah; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
84	Rincian Perjanjian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat atau lembaga keuangan lain.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Mengamankan kerahasiaan dan keamanan informasi yang mungkin terkait dengarn proyek atau kebijakan pemerintah daerah; b. Dapat mempengaruhi negosiasi dan strategi pemerintah dalam kesepakatan pinjaman mendatang; dan	Melindungi pelaksanaan kebijakan keuangan daerah.	a. Terbuka sampai masa perjanjian pinjaman selesai; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			c. Dapat mempengaruhi kesuksesan/keberhasilan kebijakan karena pengungkapan terlalu dini		
Informasi Proses Perizinan					
85	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan/ nonperizinan.	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	Terbuka apabila: a. ada izin dari pemohon perizinan; b. ada permintaan/ perintah dari aparat penegak hukum; dan c. ada perintah/ izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah.
86	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Arsip Perizinan Ruang dan bangunan yang meliputi ; 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2) Sertifikat Laik Fungsi (SLF); 3) Kelayakan Menggunakan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparat penegak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	Bangunan (KMB); 4) Izin Penggunaan Bangunan (IPB); 5) Keterangan Selesai Membangun (KSM); 6) Izin Pendahuluan (IP); 7) Izin Pondasi, Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB); 8) Izin Perpanjangan Penggunaan Bangunan (IPPB).		bersangkutan.		hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
87	Dokumen Persyaratan pada Dokumen Permohonan Legalisir/Salinan Perizinan.	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan.	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada izin dari pemohon perizinan; c. Terbuka apabila ada permintaan/ perintah dari aparatus penegak hukum; dan d. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses					
88	Draft Naskah Rancangan Regulasi/ Kebijakan Publik yang belum disahkan.	a. Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	c. Menghindari penyalahgunaan informasi; d. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan e. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila sudah memasuki tahap Konsultasi Publik
89	Draft Surat Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Terbuka apabila Surat Perjanjian Kerja Sama selesai ditandatangani oleh kedua belah pihak
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa					
90	Dokumen Penawaran Teknis.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan	a. Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat; dan b. Melindungi data dan	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
			persaingan usaha yang tidak sehat; c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang; dan d. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	informasi pribadi	secara tertulis.
91	Gambar/Desain pada Lampiran Kontrak.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga pemerintahan secara tertulis.
92	Dokumen Legalitas Penyedia, terdiri dari: 1) Akta Perusahaan; dan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat.	a. 5 tahun; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
	2) Izin Perusahaan	Informasi Publik.	tidak berwenang; b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat; dan c. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual.		lembaga pemerintahan secara tertulis.
93	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.	Pasal 6 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat.	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi; dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi.	Tidak terbatas

Pt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SIGIT WIJATMOKO
NIP 197408301993111001